



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, perlu ditinjau kembali;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri B Nomor Seri 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten sumba Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

4. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya di singkat SPI adalah Proses Integrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi, melakukan kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh Proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
8. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah kabupaten Sumba Barat.
10. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Reviu adalah Penelaahan ulang bukti – bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

14. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
15. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan di daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.
- (3) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien pada tahapan kegiatan yaitu:
 - a. perencanaan ;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan, dan
 - d. pertanggungjawaban.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

1. Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah wajib menerapkan SPIP yang terdiri atas unsur :
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;

- c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi, dan;
 - e. pemantauan pengendalian Intern.
2. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.

Bagian Kesatu

Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

Pimpinan Perangkat Daerah Wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. penegakan Integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang Kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Perangkat Daerah;
- c. menegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;

- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang di butuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dalam masing-masing posisi dalam Perangkat Daerah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing dalam Perangkat Daerah;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu Pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a. mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan penganggaran program dan kegiatan

Pasal 8

(1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Perangkat Daerah;
- b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Perangkat Daerah;
- c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Perangkat Daerah;

- d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintah yang bersangkutan ; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
- a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai ;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen ; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan

- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h di wujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

Bagian kedua

Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Pimpinan Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. tujuan Perangkat Daerah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang – Undangan.

Pasal 14

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik terukur dapat di capai realistis dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan pada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah ;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. reuview atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan reuview atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 16

Reviu atas kinerja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus;
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian misi dan visi; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kerja, serta rencana pengembangan karir.

Bagian Keempat

Informasi dan komunikasi

Pasal 18

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pengendalian intern.
- (2) Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan lanjutan rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 20

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 21

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 di laksanakan melalui penilaian sendiri reuiu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
- (4) Hasil Evaluasi terpilah digunakan untuk melakukan Pendampingan dan Pembinaan oleh Inspektorat

Pasal 22

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya yang ditetapkan.

Pasal 23

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian Program dari kepala Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat di koordinasikan oleh sekretaris daerah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang dimaksud sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 25

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP pemerintah Kabupaten Sumba Barat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

INTEGRASI UNSUR SPIP

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP lingkungan masing – masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Inspektorat Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan;
 - e. Pendampingan; dan
 - f. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 28

Inspektorat Kabupaten Sumba Barat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati sumba Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Nomor 11 seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak

pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di waikabubak

pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT



UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5